



PUTUSAN
NOMOR : 16-K/PM III-16/AD/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arizal Syam.
Pangkat/Nrp : Serda/31960220770974.
Jabatan : Ba Unit Lak Hartib.
Kesatuan : Denpom VII/5.
Tempat dan tanggal lahir : Lassang, 7 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom VII/5 Kendari, Sultra.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 24 Noverber 2012 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dandepom VII/5 selaku Ankum Nomor : Kep/127/XII/2012 tanggal 5 November 2012 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandepom VII/5 selaku Ankum Nomor : Kep/132/X/2012 tanggal 23 November 2012.

Pengadilan Militer III-16 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : 24/A-24/XI/2012 tanggal 22 November 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/588/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang Kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam

dakwaan : **“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat ijin Nikah dari KUA Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000 atas nama Arizal Syam dan Kartini.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No Reg.265/VIII/2003 yang di keluarkan Kodam XVII/ Trikora pada tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kartini, Isteri dari Praka Arizal Syam Nrp. 31960220770974.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Arizal Syam No. 730-30-117-100-800-02 yang dikeluarkan Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Prop. Sulsel.
 - 4) 4 (empat) lembar foto copy No. Rek BRI atas nama Sahabuddin No Rek. 4875-01-003965-533 sebagai bukti pengiriman uang dan penerimaan uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 sebelas, setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Dusun Berdikari I RT 002 RW 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Mata Allo Kec. Bontomaranmu Kab. Gowa Sulsei, setidak-
putusan.mahkamahagung.go.id tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak
pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Malino dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dan pada tahun 1999 dipindahkan bertugas di Denpom XVII/1 Sorong, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Pomdam VII/3-1 Bantaeng, Sulsei, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai sekarang dengan Pangkat Serda NRP. 31960220770974.
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartini menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000 di Kab. Bantaeng dan telah diterbitkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Sulsei Nomor 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Danpomdam XVII/Trikora selaku Komandan Satuan.
- c. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Kartini menikah kemudian tinggal satu rumah di Jln D.I. Panjaitan, Ruppei Pantai, Kec. Rukei Kab. Sorong, Irian Jaya, hingga dikarunia 4 (empat) orang, namun sejak setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi Kartini tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Kartini bejalan kurang harmonis, karena Terdakwa sering didapati oleh Saksi Kartini mabuk-mabukan berpesta miras dan main perempuan.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa dinas di Denpom XVII/1 Sorong tahun 1999, Saksi Kartini sering menemukan Terdakwa berpesta miras dan main perempuan ditempat-tempat hiburan, Saksi sering mengingatkan dan tidak pernah melaporkan kepada Dansat, namun Terdakwa tidak peduli dengan larangan Saksi Kartini, setelah Terdakwa pindah tugas dari Pomdam XVII/Trikora ke Pomdam VII/Wirabuana selama 7 (tujuh) bulan di Denpom VII/3 Bantaeng selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan Terdakwa sudah jarang pergi minum-minuman keras, hanya sekali-sekali saja.
- e. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas/berdinas di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng, Terdakwa bersama istri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat orang anak Terdakwa tinggal menumpang di rumah orang tua Saksi Kartini (mertua Terdakwa) atas nama Saksi Juma Intan di Kapung Campaga Loe Kel. Bonto Jaya Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Sulsel dan selama tinggal menumpang di Rumah Mertua Terdakwa tersebut, Terdakwa sering mengajak istri dan anak-anak Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Takalar dengan jarak sekitar 2 (dua) jam perjalanan, setelah beberap kali berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, tiba-tiba istri Terdakwa atas nama Saksi Kartini mengatakan kepada Terdakwa “kalau begini terus, saya tidak mau lagi ikut ke rumah orang tuamu, karena bikin uang habis saja” dan “kalau kamu masih tetap berkunjung, kamu pergi sendiri saja atau bawa anakmu”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartini

“kamu jangan melarang-larang untuk berkunjung ke rumah orang tua saya karena saya pindah dari Irian atas permohonan orang tua saya kepada Danpomdam XVII/Cen (atas nama Kolonel Cpm Unggul Yudoyono)” dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghiraukan larangan Saksi Kartini tersebut dan tetap saja Terdakwa berkunjung ke Rumah orang tua terdakwa setiap minggu bersama anak-anaknya bila tidak ada dinas, namun setiap kali Terdakwa kembali dari Rumah orang tua terdakwa tersebut, Saksi Kartini selalu marah bahkan sering membuang pakaian Terdakwa yang ada di dalam lemari pakaian dan dihamburkan ke ruang tamu sambil Saksi Kartini berkata “tidak usah kamu tinggal di rumah ini lagi” namun kemarahan Saksi Kartini tersebut Terdakwa sadari, terjadi karena berulangnya kejadian tersebut sehingga menimbulkan keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Kartini namun Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Kartini.

- f. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Kartini sering diwarnai pertengkaran karena Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Takalar dan dilain pihak Saksi Kartini merasa curiga Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain atas nama Sdri. Supra, namun Terdakwa tetap giat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik hingga pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah selesai melaksanakan pendidikan Secaba kemudian Terdakwa di tempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan sekarang.
- g. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas/berdinas di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa dan Saksi Kartini tidak tinggal menempati satu rumah, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yang kedua dan ketiga tinggal di Kendari, Sultra, sedangkan Saksi Kartini bersama anak-anak Terdakwa pertama dan keempat tetap tinggal satu rumah bersama mertua Terdakwa tersebut di Bantaeng, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai suami dari Saksi Kartini dan ayah dari keempat orang anak. Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap mengirimkan

uang belanja kepada Saksi Katini melalui rekening Bank BRI Norek 4875-01-003965-53-3 atas nama Saksi Sahabuddin (famili dari Saksi Kartini) dengan rincian:

- 1) Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4) Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- 5) Tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 7) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 8) Tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 9) Tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 10) Tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 11) Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 12) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13) Tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 14) Tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15) Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16) Tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17) Tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selain mengirim uang tersebut Terdakwa sebelum berangkat mengikuti pendidikan Secaba Reg pernah memberi uang kepada Saksi Kartini sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kredit Sepeda Motor, namun uang tersebut oleh Saksi Kartini digunakan untuk membuka usaha berjualan di depan rumah orang tua Saksi Kartini di Bantaeng Sulsel.

- h. Bahwa Saksi Kartini selain menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, juga menerima Beras yang dikirim oleh orang tua Terdakwa dari Kab. Takalar.
- i. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Saksi Kartini pernah dipanggil Batih Tuud Denpom VII/5 Pelda Hasnu untuk datang ke Kendari, dan pada saat Terdakwa dan Saksi

Kartini di pertemuan oleh Kapten Cpm Laponi di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa tetap berkeinginan menceraikan Saksi Kartini, dengan alasan Terdakwa menuduh Saksi Kartini telah berselingkuh dengan laki-laki lain menurut Saksi Kartini hal itu hanya alasan Terdakwa yang dicari-cari untuk menceraikan Saksi Kartini.

- j. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 dan November 2012 Terdakwa tidak lagi mengirim uang kepada Saksi Kartini, dengan alasan Terdakwa bahwa sisa gaji yang Terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Terdakwa, namun Saksi Kartini tidak menerima dan merasa diterlantarkan oleh Terdakwa.
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kartini selaku istri sah dari Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang agar Terdakwa di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kartini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 10 Mei 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat : Kel. Campaloe Kec. Bisappu Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Irian Jaya dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000 di Kab. Bantaeng dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Danpomdam XVII/Trikora selaku Komandan Satuan.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menikah kemudian tinggal satu rumah di Jl. Panjaitan Ruppei Pantai, Kac. Rukei, Kab. Sorong, Irian Jaya hingga di karuniai 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas dari Pomdam XVII/Trikora ke Pomdam VII/Wrb dan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinias di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng, Terdakwa, Saksi dan keempat orang anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi yakni Saksi 2 (Sdri. Juma Intan) yang beralamat di Kamoung Camapaloe Kel. Bonto Jaya Kec. Bosappu Kab. Bantaeng.
6. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi 2, Terdakwa sering pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jenetaliasa Ds. Toata Kec. Polut Kab. Takalar, namun Saksi merasa curiga kepada Terdakwa yang telah mempunyai selingkuhan.
7. Bahwa sudah merasa curiga kepada Terdakwa mempunyai selingkuhan adalah tahun 2008/2009 dan semenjak itulah Saksi dan Terdakwa sering bertengkar sehingga kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak harmonis lagi, sehingga apabila Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa tidak tidur dalam satu rumah, yang pada akhirnya sekira akhir tahun 2010 Terdakwa tidak tinggal satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tua dengan membawa dua orang anak yakni anak yang kedua dan anak yang ketiga sedangkan anak yang pertama dan anak yang keempat tinggal bersama-sama dengan Saksi di rumah orang tua Saksi (Saksi 2 Sdri. Juma Intan).

9. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai Terdakwa ditempat tugaskan di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan sekarang.
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi, Saksi mengandalkan kiriman uang dari Terdakwa yang ditransfer melalui Rekening Saksi 3 dan hasil dari berjualan gorengan di depan rumah orang tua Saksi.
11. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah tidak mengirimkan uang pada bulan Oktober 2011 dan bulan November 2011.
12. Bahwa Terdakwa mengirim uang kepada Saksi melalui rekening Saksi 3 adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Terdakwa mulai tidak memberi nafkah bathin semenjak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang.
14. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang masih terikat perkawinan dan belum ada perceraian.
15. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan menginginkan untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi masa depan anak-anak.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menerlantarkan Saksi selaku isteri Terdakwa dan menerlantarkan anak-anaknya, Saksi sebagai isteri sah dari Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Juma Intan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, tahun 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Kampung Campagaloe, Kel. Bonto
Jaya. Kec. Bisappu Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan ada hubungan keluarga/family yaitu Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2000 yang dilaksanakan di rumah Saksi dengan alamat Kec. Bosappu Kab. Bantaeng dan pernikahan tersebut dilakukan secara sah serta sudah mendapatn ijin dari komandan satuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa setelah menikah dengan Saksi 1 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, disebabkan Terdakwa sering minum-minuman keras, main perempuan, dan sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1, hal ini Saksi ketahui karena Saksi 1 sering berceritera kepada Saksi pada saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi 1 di daerah Sorong Irian Jaya.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 semakin tidak harmonis disebabkan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain atas nama Sdri. Suprawati.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bula April 2011 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi 1 setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Bank BRI atas nama Sdr. Sahabuddin namun sejak bulan Oktober sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Saksi 1 dan anak-anaknya.
6. Bahwa Terdakwa tidak meninggalkan suatu barang dalam bentuk apapun yang bisa menghasilkan uang sedangkan ke empat anak Terdakwa dan Saksi 1 dirawat dan di biyai oleh Saksi 1, namun sejak bulan September 2012 anak ke dua dan anak ke tiga Terdakwa di bawa oleh Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, sedangkan anak pertama dengan anak ke empat tinggal bersama Saksi 1 di rumah Saksi selaku orang tua (ibu kandung) Saksi 1.
7. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengirim uang kepada Saksi 1 yaitu pada bulan September 2012, setelah Terdakwa mengambil kedua anaknya dari Saksi 1 sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi 1 dan kedua anaknya, Saksi 1 membuka usaha menjual makanan ringan seperti gorengan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap isteri dan ke empat anaknya.

9. Bahwa sekira akhir tahun 2010 Terdakwa dengan Saksi 1 sudah tidak serumah lagi dan apabila Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui anak-anaknya Terdakwa tidur di dalam rumah sedangkan Saksi 1 tidur di warung kios.

10. Bahwa pertengkaran antara Saksi 1 dengan Terdakwa terjadi sejak Terdakwa masih berdians di Irian Jaya sampai Terdakwa pindah dinas di Makassar.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sahabuddin .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Campagaloe, Kel. Bonto Jaya. Kec. Bisappu Kab. Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa menikah dengan Saksi 1 di Kampung Campagaloe, Kel. Bonto Jaya. Kec. Bisappu Kab. Bantaeng dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 sejak tahun 1996, sejak Saksi 1 masih gadis dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi 1 sebagai sepupu Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 berawal harmonis, namun Saksi pernah mendengar dari Saksi 1, bahwa Terdakwa sering minum-minuman alkohol, akan tetapi Saksi tidak mengetahui persis perbuatan Terdakwa yang sebenarnya apa yang telah dikatakan Saksi 1 kepada Saksi.
4. Bahwa menurut informasi dari orang tua Saksi 1, yang menyatakan bahwa keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis sejak bulan juli 2010 namun Saksi tidak mengetahui persis apa penyebab dan alasannya ketidakharmonisan tersebut.
5. Bahwa menurut Saksi sejak Terdakwa menikah dengan Saksi 1 sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, karena Terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang istrinya melalui rekening saya yaitu rekening Bank BRI Norek 4875-01-003965-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b) Tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

c) Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d) Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e) Tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f) Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

g) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

h) Tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

i) Tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

j) Tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

k) Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

l) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

m) Tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

n) Tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

o) Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

p) Tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

q) Tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebab Terdakwa pada bulan September 2012 hanya mengirim uang kepada Saksi 1 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa mengenai pengiriman Terdakwa melalui nomor rekening BRI Saksi karena atas permintaan dari Saksi 1 sendiri untuk memudahkan pengambilan uang melalui ATM Saksi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meninggalkan suatu barang dalam bentuk apapun yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi 1 beserta keempat orang anaknya, sedangkan keempat orang anak Terdakwa dengan Saksi 1 di rawat dan dibiayai oleh Saksi 1 sendiri dan sejak bulan September 2012 anak kedua dan anak ketiga Terdakwa di bawa oleh Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, sedangkan anak pertama dan anak ke empat tinggal bersama Saksi 1 yang tinggal di rumah orang tua Saksi 1.
9. Bahwa Terdakwa terakhir mengirim uang kepada Saksi 1 pada bulan September 2012, setelah Terdakwa mengambil kedua anaknya dari Saksi 1, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Kartini usaha menjual makanan ringan yang seharusnya kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi 1 yang harus menafkahi Saksi 1 dan anak-anaknya.
10. Bahwa setahu Saksi, antara Saksi 1 dengan Terdakwa sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2011.
11. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi 1 belum bercerai maupun melakukan proses perceraian oleh karena itu antara Saksi 1 dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah yaitu sebagai suami isteri.
12. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mulai tidak mengirim uang kepada Saksi 1 dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dan pada bulan Desember 2012 Terdakwa sudah mulai mengirimkan uang lagi melalui rekening tabungan Saksi untuk diberikan kepada Saksi 1 dan anak-anaknya, namun mengenai nafkah bathin Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Malino dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam VIII / Trikora dan pada tahun 1999 dipindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan di Denpom XVII/1 Sorong Irian Jaya, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Pomdam VII/3-1 Bantaeng, Sulsel, selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan terjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. 31960220770974.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Makassar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak.
3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi 1 hidup satu rumah di daerah Sorong Irian Jaya karena Terdakwa pada waktu itu berdinasi di Irian Jaya.
4. Bahwa awal kejadian perkara ini pada bulan November 2008 setelah Terdakwa dipindah tugaskan/berdinasi dari Pomdam VII/Wrb ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng Terdakwa bersama anak-anak dan isterinya tinggal di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jln. Camapa Loe Kel. Bonto Jaya Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Sulsel, dan selama Terdakwa bertugas di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng Terdakwa sering mengajak isteri dan anak-anaknya pergi berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Takalar dengan jarak sekitar 2 (dua) jam perjalanan dari Bantaeng, namun setelah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, tiba-tiba isteri Terdakwa (Saksi 1) mengatakan kepada Terdakwa "kalau begini terus, saya tidak mau lagi ikut ke rumah orang tuamu, karena bikin uang habis saja" dan "kalau kamu masih tetap berkunjung, kamu pergi sendiri saja atau bawa anakmu", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "kamu jangan melarang-larang untuk berkunjung ke rumah orang tua saya karena saya pindah dari Irian atas permohonan orang tua saya kepada Danpomdam XVII/Cen (atas nama Kolonel Cpm Unggul Yudoyono)" dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghiraukan larangan Saksi 1 dan Terdakwa tetap berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa setiap minggu bersama anak-anaknya bila tidak ada dinas, akan tetapi setiap kali Terdakwa kembali dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, Saksi 1 selalu marah bahkan sering membuang pakaian Terdakwa yang ada di dalam lemari pakaian dan dihamburkan ke ruang tamu sambil Saksi 1 berkata "tidak usah kamu tinggal di rumah ini lagi" namun kemarahan Saksi 1 tersebut, terjadi karena berulang kali sampai menimbulkan keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 akan tetapi dalam pertengkaran tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi 1.
6. Bahwa pada bulan Juni 2010, Saksi 1 datang menghadap kepada Dansubdenpom VII/3-1 Bantaeng atas nama Lettu

Cpm Sugiono dan melaporkan kepada Dansubdenpom VII/3-1 bahwa "Terdakwa tidak berkunjung ke rumah orang tua saya, melainkan sering pergi ke Makassar, bersama seorang perempuan bernama Sdri. Supra", dengan laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa dipanggil oleh Dansubdenpom VII/3-1 Bantaeng, selanjutnya diberikan tindakan berupa menjalani sel selama 7 (tujuh) hari, setelah keluar dari sel Terdakwa meminta ijin kepada Dansubdenpom VII/3-1 Bantaeng untuk tinggal sementara di kantor dengan alasan untuk menenangkan pikiran karena Terdakwa sakit hati terhadap Saksi 1 yang telah melaporkan Terdakwa sehingga diberikan tindakan oleh Dansubdenpom VII/3-1 Bantaeng, padahal menurut Terdakwa laporan Saksi 1 tersebut tidak benar, karena selama tinggal di kantor Terdakwa selalu pulang ke rumah untuk melihat anak dan isterinya sambil mengambil pakaian Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa karena merasa malu terhadap mertua, setelah sebulan tinggal di kantor tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan dan mengajak Saksi 1 untuk tinggal bersama di Asmil Kodim Bantaeng, namun Saksi 1 tidak mau dan mengatakan "kamu tinggal saja di Asrama bersama anak-anakmu dan apapun yang terjadi saya tetap tinggal sama orang tua saya", atas jawaban Saksi 1 tersebut akhirnya Terdakwa tinggal di Asrama Kodim Bantaeng sendiri dan sesekali anak Terdakwa datang menginap bersama Terdakwa, dan sejak bulan Juli 2010 Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi 1 sampai sekarang.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Supra ke Makassar namun Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa dan setiap Terdakwa meminta ijin kepada Saksi 1 untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa, Saksi 1 selalu mengecek melalui HP kepada orang Terdakwa akan keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa.
9. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sering diwarnai pertengkaran karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Takalar Saksi 1 merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain atas nama Sdri. Supra, namun Terdakwa tidak menghiaraukan tuduhan Saksi 1 tersebut dan Terdakwa tetap melaksanakan dinas dengan baik sehingga pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah selesai melaksanakan pendidikan Secaba kemudian Terdakwa di tempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan sekarang.
10. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas/berdinas di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa dan Saksi 1 tidak tinggal satu rumah melainkan Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga

tinggal di Kendari, Sultra bersama Terdakwa, sedangkan Saksi 1 bersama anak yang pertama dan anak yang keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15
tetap tinggal satu rumah bersama orang tua Saksi 1 di Bantaeng, akan tetapi Terdakwa sebagai suami dari Saksi 1 dan ayah dari keempat orang anak, Terdakwa tetap mengirimkan uang kepada Saksi 1 sebagai nafkah lahir untuk biaya hidup Saksi 1 dan kedua anaknya melalui rekening Bank BRI Norek 4875-01-003965-53-3 atas nama Saksi Sahabuddin (famili dari Saksi Kartini) dengan rincian:

- 1) Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4) Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5) Tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 7) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 8) Tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 9) Tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 10) Tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 11) Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 12) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13) Tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 14) Tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15) Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selain mengirim uang tersebut Terdakwa sebelum berangkat mengikuti pendidikan Secaba Reg pernah memberi uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kredit Sepeda Motor, namun uang tersebut oleh Saksi 1 digunakan untuk membuka usaha berjualan di depan rumah orang tua Saksi 1 di Bantaeng Sulsel.

11. Bahwa Saksi 1 selain menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa, juga menerima Beras yang dikirim oleh orang tua Terdakwa dari Kab. Takalar.
12. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Saksi 1 pernah dipanggil oleh Batih Tuud Denpom VII/5 Pelda Hasnu untuk datang ke Kendari, dan pada saat Terdakwa dan Saksi 1 di pertemuan oleh Kapten Cpm Laponi di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa tetap berkeinginan menceraikan Saksi 1, dengan alasan bahwa Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain menurut dan Saksi 1 hal itu hanya alasan Terdakwa yang dicari-cari untuk menceraikan Saksi 1.
13. Bahwa pada bulan Oktober 2012 dan November 2012 Terdakwa tidak lagi mengirim uang kepada Saksi 1, dengan alasan sisa gaji yang Terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak yang dibawa oleh Terdakwa, dan atas alasan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak menerima dan merasa diterlantarkan oleh Terdakwa.
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 selaku isteri sah Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang agar Terdakwa di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat ijin Nikah dari KUA Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000 atas nama Arizal Syam dan Kartini.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No Reg. 265/VIII/2003 yang di keluarkan Kodam XVII/Trikora pada tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kartini, Isteri dari Praka Arizal Syam NRP. 31960220770974.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Arizal Syam No. 730-30-117-100-800-02 yang dikeluarkan Kec. Bosappu Kab. Bantaeng Prop. Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) 1 (satu) lembar foto copy No. Rek BRI atas nama putusan.mahkamahagung.go.id
Sama dengan No Rek. 4875-01-003965-533 sebagai bukti pengiriman uang dan penerimaan uang.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Malino dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dan pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Denpom XVII/1 Sorong Irian Jaya, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Pomdam VII/3-1 Bantaeng, Sulsel, selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan terjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. 31960220770974.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi 1 menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000 di Kab. Bantaeng dan telah diterbitkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bosappu Kab. Bantaeng Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000, serta pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Danpomdam XVII/Trikora selaku Komandan Satuan.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi 1 menikah tinggal satu rumah di Jln D.I. Panjaitan, Ruppei Pantai, Kec. Rukei Kab. Sorong, Irian Jaya, hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak itulah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 sudah kurang harmonis, karena Terdakwa sering ketahuan oleh Saksi 1 mabuk-mabukan berpesta miras dan main perempuan ditempat hiburan dan Saksi sering mengingatkan dan menasihati Terdakwa untuk tidak mabuk-mabukan dan main perempuan namun Terdakwa tidak peduli terhadap nasihat Saksi 1 sebagai isteri Terdakwa, namun setelah Terdakwa dipindah tugaskan dari Pomdam XVII/Trikora ke Pomdam VII/Wirabuana (Denpom VII/3 Bantaeng) Terdakwa sudah jarang pergi minum-minuman keras, namun hanya sesekali saja.
4. Bahwa benar selama Terdakwa ber dinas di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng Terdakwa bersama anak-anak dan isterinya tinggal di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jln. Camapa Loe Kel. Bonto Jaya Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Sulsel, dan selama Terdakwa bertugas di Subdenpom VII/3-1 Bantaeng Terdakwa sering mengajak isteri dan anak-anaknya pergi berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di daerah Takalar dengan jarak sekitar 2 (dua) jam perjalanan dari Bantaeng, namun setelah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, tiba-tiba isteri Terdakwa (Saksi 1) mengatakan kepada Terdakwa "kalau begini terus, saya tidak mau lagi ikut ke rumah orang tuamu, karena bikin uang habis saja" dan "kalau kamu masih tetap berkunjung, kamu pergi sendiri saja atau bawa anakmu", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "kamu jangan melarang-larang untuk berkunjung ke rumah orang

tua saya karena saya pindah dari Irian atas permohonan orang tua saya kepada Danpomdam XVII/Cen (atas nama Kolonel Cpm Unggul Yudoyono)" dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghiraukan larangan Saksi 1 dan Terdakwa tetap berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa setiap minggu bersama anak-anaknya bila tidak ada dinas, akan tetapi setiap kali Terdakwa kembali dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, Saksi 1 selalu marah bahkan sering membuang pakaian Terdakwa yang ada di dalam lemari pakaian dan dihamburkan ke ruang tamu sambil Saksi 1 berkata "tidak usah kamu tinggal di rumah ini lagi" namun kemarahan Saksi 1 tersebut, terjadi karena berulang kali sampai menimbulkan keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 akan tetapi dalam pertengkaran tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi 1.

5. Bahwa benar rumah tangga Saksi 1 dengan Terdakwa sering diwarnai pertengkaran dengan alasan karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tuanya di Kab. Takalar dan Saksi 1 merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain atas nama Sdri. Supra, namun Terdakwa tidak menghiraukan tuduhan Saksi 1 tersebut dan Terdakwa tetap melaksanakan dinas dengan baik sehingga pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah selesai melaksanakan pendidikan Secaba kemudian Terdakwa di tempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melaksanakan tugas/berdinas di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa dan Saksi 1 tidak tinggal satu rumah melainkan Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga tinggal di Kendari, Sultra bersama Terdakwa, sedangkan Saksi 1 bersama anak yang pertama dan anak yang keempat tetap tinggal satu rumah bersama orang tua Saksi 1 di Bantaeng, akan tetapi Terdakwa sebagai suami dari Saksi 1 dan ayah dari keempat orang anak, Terdakwa tetap mengirimkan uang kepada Saksi 1 sebagai nafkah lahir untuk biaya hidup Saksi 1 dan kedua anaknya melalui rekening Bank BRI Norek 4875-01-003965-53-3 atas nama Saksi Sahabuddin (famili dari Saksi Kartini) dengan rincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4) Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5) Tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 7) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 8) Tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 9) Tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 10) Tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 11) Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 12) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13) Tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 14) Tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15) Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 17) Tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selain mengirim uang tersebut Terdakwa sebelum berangkat mengikut pendidikan Secaba Reg pernah memberi uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kredit Sepeda Motor, namun uang tersebut oleh Saksi 1 digunakan untuk membuka usaha berjualan di depan rumah orang tua Saksi 1 di Bantaeng Sulsel.

7. Bahwa benar Saksi 1 selain menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, Saksi 1 juga menerima Beras yang dikirim oleh orang tua Terdakwa dari Kab. Takalar.
8. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Saksi 1 pernah dipanggil oleh Batih Tuud Denpom VII/5 atas nama Pelda Hasnu untuk datang ke Kendari, dan pada saat Terdakwa dan Saksi 1 di pertemuan oleh Kapten Cpm Laponi di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa tetap berkeinginan menceraikan Saksi 1 dengan alasan Terdakwa menuduh Saksi 1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun menurut Saksi 1 itu hanya alasan Terdakwa saja yang dicari-cari untuk menceraikan Saksi 1.
9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 dan November 2012 Terdakwa tidak lagi mengirim uang kepada Saksi 1, dengan alasan sisa gaji yang Terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak yang dibawa oleh Terdakwa, dan atas alasan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak menerima dan merasa diterlantarkan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak menafkahi Saksi 1 dan anak-anaknya yang tinggal bersama orang tua Saksi 1, Saksi 1 merasa diterlantarkan oleh Terdakwa sebagai suami dan sebagai seorang ayah dari anak-anak Terdakwa.
11. Bahwa benar selama Saksi 1 dan anak-anaknya tidak diberi nafkah oleh Terdakwa biaya hidup Saksi 1 dan anak-anaknya selain Saksi 1 berjualan gorengan juga di bantu oleh orang tua Saksi 1 yang seharusnya kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi 1.
12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 selaku isteri sah Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang agar Terdakwa di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Menelantarkan orang lain"
Unsur kedua : "Dalam lingkup rumah tangganya"
Unsur ketiga : "Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)".



21

Menimbang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Menelantarkan orang lain”

Menelantarkan orang lain dalam hal melakukan pembiaran padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Malino dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dan pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Denpom XVII/1 Sorong Irian Jaya, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Pomdam VII/3-1 Bantaeng, Sulsel, selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan terjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. 31960220770974.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi 1 menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000 di Kab. Bantaeng dan telah diterbitkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bosappu Kab. Bantaeng Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000, serta pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Danpomdam XVII/Trikora selaku Komandan Satuan.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi 1 menikah tinggal satu rumah di Jln D.I. Panjaitan, Ruppei Pantai, Kec. Rukei Kab. Sorong, Irian Jaya, hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak itulah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 sudah kurang harmonis, karena Terdakwa sering ketahuan oleh Saksi 1 mabuk-mabukan berpesta miras dan main perempuan ditempat hiburan dan Saksi sering mengingatkan dan menasihati Terdakwa untuk tidak mabuk-mabukan dan main perempuan namun Terdakwa tidak peduli terhadap nasihat Saksi 1 sebagai isteri Terdakwa, namun setelah Terdakwa dipindah tugaskan dari Pomdam XVII/Trikora ke Pomdam VII/Wirabuana (Denpom VII/3 Bantaeng) Terdakwa sudah jarang pergi minum-minuman keras, namun hanya sesekali saja.
4. Bahwa benar awal kejadian perkara ini pada bulan November 2008 setelah Terdakwa dipindah tugaskan / berdinasi dari Pomdam VII/Wrb ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sering diwarnai pertengkaran karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Takalar Saksi 1 merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain atas nama Sdri. Supra, namun Terdakwa tidak menghiraukan lagi tuduhan Saksi 1 tersebut dan Terdakwa tetap melaksanakan dinas dengan baik sehingga pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah selesai melaksanakan pendidikan Secaba kemudian Terdakwa di tempatkan bertugas di Denpom VII/5 Kendari sampai dengan sekarang.

6. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Saksi 1 pernah dipanggil oleh Batih Tuud Denpom VII/5 atas nama Pelda Hasnu untuk datang ke Kendari, dan pada saat Terdakwa dan Saksi 1 di pertemuan oleh Kapten Cpm Laponi di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa tetap berkeinginan menceraikan Saksi 1 dengan alasan Terdakwa menuduh Saksi 1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun menurut Saksi 1 itu hanya alasan Terdakwa saja yang dicari-cari untuk menceraikan Saksi 1.

7. Bahwa benar Terdakwa selama melaksanakan tugas/berdinas di Denpom VII/5 Kendari, Terdakwa dan Saksi 1 tidak tinggal satu rumah melainkan Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga tinggal di Kendari, Sultra bersama Terdakwa, sedangkan Saksi 1 bersama anak yang pertama dan anak yang keempat tetap tinggal satu rumah bersama orang tua Saksi 1 di Bantaeng, akan tetapi

Terdakwa sebagai suami dari Saksi 1 dan ayah dari keempat orang anak, Terdakwa tetap mengirimkan uang kepada Saksi 1 sebagai nafkah lahir untuk biaya hidup Saksi 1 dan kedua anaknya melalui rekening Bank BRI Norek 4875-01-003965-53-3 atas nama Saksi Sahabuddin (famili dari Saksi Kartini) dengan rincian :

- 1) Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4) Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5) Tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8) Tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9) Tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

10) Tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11) Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

12) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

13) Tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

14) Tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

15) Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

16) Tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17) Tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selain mengirim uang tersebut Terdakwa sebelum berangkat mengikuti pendidikan Secaba Reg pernah memberi uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kredit Sepeda Motor, namun uang tersebut oleh Saksi 1 digunakan untuk membuka usaha berjualan di depan rumah orang tua Saksi 1 di Bantaeng Sulsel.

8. Bahwa benar Saksi 1 selain menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, Saksi 1 juga menerima Beras yang dikirim oleh orang tua Terdakwa dari Kab. Takalar.

9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 dan November 2012 Terdakwa tidak lagi mengirim uang kepada Saksi 1, dengan alasan sisa gaji yang Terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak yang dibawa oleh Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak menafkahi Saksi 1 dan anak-anaknya yang tinggal bersama orang tua Saksi 1, Saksi 1 merasa dilerantarkan oleh Terdakwa sebagai suami dan sebagai seorang ayah dari anak-anak Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dalam lingkup rumah tangganya".

Yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah orang-orang tertentu atau sebagian dari orang-orang tersebut yang terdiri dari :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebagaimana dapat dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 33 : "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi 1 menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000 di Kab. Bantaeng dan telah diterbitkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000, serta pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Danpomdam XVII/Trikora selaku Komandan Satuan.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 dan November 2012 Terdakwa tidak lagi mengirim uang kepada Saksi 1, dengan alasan sisa gaji yang Terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak yang dibawa oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan atas alasan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak menerima putusan.mahkamahagung.go.id dan merasa dilerlantarkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak menafkahi Saksi 1 dan anak-anaknya yang tinggal bersama orang tua Saksi 1, Saksi 1 merasa dilerlantarkan oleh Terdakwa sebagai suami dan sebagai seorang ayah dari anak-anak Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Saksi 1 dan anak-anaknya tidak diberi nafkah oleh Terdakwa biaya hidup Saksi 1 dan anak-anaknya selain Saksi 1 berjualan gorengan juga di bantu oleh orang tua Saksi 1 yang seharusnya kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi 1.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 selaku isteri sah Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang agar Terdakwa di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dalam lingkup rumah tangganya " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)".

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)" adalah padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi 1 menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000 di Kab. Bantaeng dan telah diterbitkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bosappu Kab. Bantaeng Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000, serta pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Danpomdam XVII/Trikora selaku Komandan Satuan.
2. Bahwa dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang sesuai Akta Nikah Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000 maka Terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isterinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)”

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa dicurigai Saksi 1 telah berselingkuh dan Terdakwa dilarang oleh Saksi 1 untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa hal tersebut menyebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 tidak harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk pisah rumah dengan Saksi 1 yang mengakibatkan Saksi 1 menderita lahir maupun bathin karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat ijin Nikah dari KUA Kec. Bosappu Kab. Bantaeng, Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000 atas nama Arizal Syam dan Kartini.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No Reg. 265/VIII/2003 yang di keluarkan Kodam XVII/Trikora pada tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kartini, Istri dari Praka Arizal Syam NRP. 31960220770974.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Arizal Syam No. 730-30-117-100-800-02 yang dikeluarkan Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Prop. Sulsel.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy No. Rek BRI atas nama Sahabuddin No Rek. 4875-01-003965-533 sebagai bukti pengiriman uang dan penerimaan uang.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Arizal Syam, Serda Nrp. 31960220770974 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan**
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat ijin Nikah dari KUA Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Sulsel Nomor : 345/39/III/2000 tanggal 10 Maret tahun 2000 atas nama Arizal Syam dan Kartini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No Reg. 265/VIII/2003 yang di keluarkan Kodam XVII/Trikora

pada tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kartini, Istri dari Praka Arizal Syam NRP. 31960220770974.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Arizal Syam No. 730-30-117-100-800-02 yang dikeluarkan Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Prop. Sulsel.

4) 1 (satu) lembar foto copy No. Rek BRI atas nama Sahabuddin No Rek. 4875-01-003965-533 sebagai bukti pengiriman uang dan penerimaan uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus Nrp. 524420 dan Nunung Hasanah, SH, MH Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP. 524422, Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) Nrp. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P

Hakim Anggota I

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus Nrp. 524420

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, SH, MH
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) Nrp. 21930148301271



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia